



PUTUSAN

Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN PKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa yang dilakukan secara teleconference, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : DWI FEBRI ARIYANTO BIN MARYANTO;
Tempat lahir : Pekalongan;
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 12 Februari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Rajawali Utara No 58, RT003, RW001, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa dilakukan penangkapan pada tanggal 4 Oktober 2022 oleh Kepolisian Resor Pekalongan Kota;

Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 2 Januari 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 15 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2023;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum Anstinna Yuliantie, S.H., Ani Kurniasih, S.H., dan M. Nafidzul Haq, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Perisai Kebenaran yang berkantor Cabang di Jalan HOS Cokroaminoto 15/6 Kuripan Kertoharjo

Halaman 1 dari 17 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekalongan Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 10 Januari 2023;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 5 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pkl tanggal 5 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti surat dan barang bukti ;

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DWI FEBRI ARIYANTO Bin MARYANTO dan AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO bersalah melakukan tindak pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU NO.35 TAHUN 2009, dan dalam surat dakwaan PDM-01/Pekal/Enz.2/12/2022.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DWI FEBRI ARIYANTO Bin MARYANTO berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun potong masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa
 - 1 (satu) Paket Sabu Terbungkus Plastik Klip Dalam Bungkus Sedotan
 - 2 (dua) Buah Bong
 - 1 (satu) Buah Timbangan Digital
 - 6 (enam) Set Plastik Klip
 - 5 (lima) Buah Korek Api Gas
 - 5 (lima) Serok Sedotan Plastik
 - 13 (tiga Belas) Pipet KacaDirampas untuk dimusnahkan.
 - 2 (dua) Buah Handphone Merk Vivo Warna Biru Dan Merah HitamDirampas untuk negara
4. Menetapkan agar terdakwa DWI FEBRI ARIYANTO Bin MARYANTO membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 17 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya agar diberikan hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa DWI FEBRI ARIYANTO Bin MARYANTO pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di belakang rumah terdakwa yang beralamat di Jl. Rajawali Utara Nomor 58 RT.03 RW 01, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan **tanpa hak dan melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan 1**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu Saksi AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO berada di rumah, kemudian Terdakwa DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO menghubungi Saksi AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO untuk menanyakan mempunyai stok Sabu, kemudian Saksi AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO menjawab ada. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO menuju ke belakang rumah untuk menyerahkan Sabu seberat tersebut kepada Terdakwa DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus sedotan plastic, kemudian selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO masukan kedalam silicon HP yang kemudian dimasukan kedalam saku celana depan sebelah kanan.
- Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO bermaksud ke rumah teman Terdakwa yang berada di Kost Gg. 5 Jl. Terate Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan untuk bermain. Sesampai di halaman kost sewaktu akan memarkirkan sepeda motor, tidak lama kemudian didatangi Saksi FAJAR HARIYANTO Bin SUHONO WIRYO MARTONO dan Saksi YOYOK

Halaman 3 dari 17 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KISWANTO, S.H. Bin RUSDI SALEH selaku petugas yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat untuk menangkap dan menggeledah rumah Terdakwa DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO, kemudian selanjutnya Terdakwa DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO dibawa ke Polres Pekalongan Kota beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastic klip; 2 (dua) buah Handphone Merk Vivo warna biru dan hitam merah; 6 (enam) set plastic klip; 1 (satu) buah timbangan digital; 5 (lima) korek gas; 5 (lima) serok sedotan plastic; 13 (tiga belas) pipet kaca; dan 2 (dua) buah bong untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menerima penyerahan narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa sehari – hari tidak ada hubungannya dengan jual beli narkoba yang sah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboraturim Forensik Cabang Semarang, No Lab: 2515 / NNF / 2022 tanggal 11 November 2022 oleh pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech 2. Eko Fery Prasetyo S. Si. 3. Nurtaufik ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan BB. 5441 / 2022 / NNF berupa serbuk kristal berat bersih 0,12766 gram tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO pada hari Selasa, tanggal 4 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022, bertempat di Halaman Kost Jl. Terate Gg 5 Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Propinsi Jawa Tengah, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan **tanpa hak dan melawan Hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan 1 bukan tanaman**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 04 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB sewaktu Saksi AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO berada di rumah, kemudian Terdakwa DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO menghubungi Saksi AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO untuk menanyakan mempunyai stok Sabu, kemudian Saksi AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO menjawab ada. Selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB Saksi AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO menuju ke belakang rumah untuk menyerahkan Sabu seberat tersebut kepada Terdakwa DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO dan langsung menyerahkan uang sejumlah Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), saat itu Terdakwa DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus sedotan plastic, kemudian selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO masukan kedalam silicon HP yang kemudian dimasukan kedalam saku celana depan sebelah kanan.
- Bahwa sekira pukul 21.45 WIB Terdakwa DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO bermaksud ke rumah teman Terdakwa yang berada di Kost Gg. 5 Jl. Terate Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur, Kota Pekalongan untuk bermain. Sesampai di halaman kost sewaktu akan memarkirkan sepeda motor, tidak lama kemudian didatangi Saksi FAJAR HARIYANTO Bin SUHONO WIRYO MARTONO dan Saksi YOYOK KISWANTO, S.H. Bin RUSDI SALEH selaku petugas yang sebelumnya mendapat informasi dari warga masyarakat untuk menangkap dan menggeledah rumah Terdakwa DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO, kemudian selanjutnya Terdakwa DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO dibawa ke Polres Pekalongan Kota beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu terbungkus plastic klip; 2 (dua) buah Handphone Merk Vivo warna biru dan hitam merah; 6 (enam) set plastic klip; 1 (satu) buah timbangan digital; 5 (lima) korek gas; 5 (lima) serok sedotan plastic; 13 (tiga belas) pipet kaca; dan 2 (dua) buah bong untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk membeli atau menerima penyerahan narkoba jenis sabu tersebut dan pekerjaan terdakwa sehari – hari tidak ada hubungannya dengan jual beli narkoba yang sah.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari pusat Laboraturium Forensik Bareskrim Polri Laboraturim Forensik Cabang Semarang, No Lab: 2515 / NNF / 2022 tanggal 11 November 2022 oleh

Halaman 5 dari 17 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksa 1. Bowo Nurcahyo, S. Si., M. Biotech 2. Eko Fery Prasetyo S. Si.
3. Nurtaufik ST. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris
Kriminalistik disimpulkan BB. 5441 / 2022 / NNF berupa serbuk kristal berat
bersih 0,12766 gram tersebut diatas adalah mengandung Metamfetamina
terdaftar dalam golongan 1 nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun
2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112
ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009
tentang Narkotika;**

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa DWI FEBRI ARIYANTO Bin MARYANTO pada hari Selasa,
tanggal 1 Oktober 2022 sekira jam 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu
waktu dalam tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jl.
Rajawali Utara Nomor 58 RT.03 RW 01, Kelurahan Panjang Wetan, Kecamatan
Pekalongan Utara, Kota Pekalongan, Provinsi Jawa Tengah, atau setidaknya –
tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah Hukum
Pengadilan Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan
penyalahgunaan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri, Perbuatan tersebut
dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO membeli paket
sabu tersebut dari Saksi AGUS HERMAWAN Bin SUHERNO, kemudian
sabu tersebut digunakan dengan cara dihisap menggunakan alat berupa
bong yang terbuat dari botol yang diisi air dan tutupnya diberi dua lubang
lalu dikasih dua sedotan plastik, selanjutnya salah satu sedotan di beri pipet
kaca dan sabu dimasukkan dalam pipet kaca tersebut lalu dibakar,
sedangkan sedotan satunya di gunakan untuk menghirup asap
pembakaran pipet yang berisi sabu yang masuk melalui filter bong dan di
hirup sampai habis.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk
menggunakan narkotika jenis sabu tersebut.
- Berdasarkan surat hasil pemeriksaan urine terdakwa tanggal 06 Oktober
2022 terbukti dan dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis
Methamphetamine (sabu);

**Perbuatan terdakwa diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 127
ayat (1) huruf a Undang – Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun
2009 tentang Narkotika;**

Halaman 6 dari 17 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan, dibawah sumpah, yaitu:

1. Saksi **YOYOK KISWANTO, S.H. BIN RUSDI SALEH**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar;
 - Bahwa Saksi diperiksa karena telah menangkap seseorang yang kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Jenis Sabu;
 - Bahwa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di halaman kost Jl. Terate Gg.5, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
 - Bahwa yang saksi tangkap adalah Terdakwa DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO;
 - Bahwa Saat ditangkap Terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam sedotan yang berada disaku celana depan sebelah kanan;
 - Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan team opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan diantaranya adalah FAJAR HARIYATNO Bin.SUHONO WIRYO MARTONO;
 - Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib.di Jl.Terate Gg.5 Kel.Poncol Kec.Pekalongan Timur Kota Pekalongan ada peredaran Narkoba karena ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Kel.Setono belakang grosir Pekalongan ada peredaran narkoba. Selanjutnya Saksi dan team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya team Opsnal berhasil menangkap Terdakwa dan setelah ditemukan barang bukti. Selanjutnya tersangka diamankan ke Polres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
 - Bahwa pada saat Saksi dan Team menangkap Terdakwa, kedapatan membawa 1 (satu) paket sabu didalam sedotan plastic;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter membawa 1 (satu) paket sabu;

Halaman 7 dari 17 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) paket didalam sedotan plastik narkoba jenis sabu, juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah HP OPPO merk Vivo warna biru yang digunakan Terdakwa komunikasi dengan penjualnya;
- Bahwa sebelum barang bukti tersebut di amankan petugas, barang berupa 1(satu) paket sabu didalam sedotan plastik tersebut masih dalam kekuasaannya Terdakwa;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket sabu di dalam sedotan plastik dari Sdr. WAWAN;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut akan digunakan untuk dipakai bersama Sdr, Wawan;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu tersebut, patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Wawan;
- Bahwa Wawan mendapatkan sabu tersebut dari FIRMAN (DPO);
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa kooperatif dan tidak melawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan Saksi benar;

2. Saksi **FAJAR HARIYATNO BIN SUHONO WIRYO MARTONO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di BAP Kepolisian benar;
- Bahwa Saksi diperiksa karena telah menangkap seseorang yang kedapatan memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkoba Jenis Sabu;
- Bahwa kejadian tersebut Pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di halaman kost Jl. Terate Gg.5, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan;
- Bahwa yang saksi tangkap adalah Terdakwa DWI FEBRIARYANTO Bin MARYANTO;
- Bahwa Saat ditangkap Terdakwa kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam sedotan yang berada disaku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama sama dengan team opsnal Sat Narkoba Polres Pekalongan diantaranya adalah Yoyok Kiswanto, S.H. Bin Rusdi Saleh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib.di Jl.Terate Gg.5 Kel.Poncol Kec.Pekalongan Timur Kota Pekalongan ada peredaran Narkoba karena ada informasi dari warga masyarakat bahwa di Kel.Setono belakang grosir Pekalongan ada peredaran narkoba. Selanjutnya Saksi dan team dari Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota melakukan penyelidikan terhadap informasi tersebut. Selanjutnya team Opsnal berhasil menangkap Terdakwa dan setelah ditemukan barang bukti. Selanjutnya tersangka diamankan kePolres Pekalongan Kota untuk dilakukan penyidikan;
- Bahwa pada saat Saksi dan Team menangkap Terdakwa, kedatangan membawa 1 (satu) paket sabu didalam sedotan plastic;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter membawa 1 (satu) paket sabu;
- Bahwa selain mengamankan 1 (satu) paket didalam sedotan plastik narkotika jenis sabu, juga ditemukan barang bukti lainnya yaitu 1 (satu) buah HP OPPO merk Vivo warna biru yang digunakan Terdakwa komunikasi dengan penjualnya;
- Bahwa sebelum barang bukti tersebut di amankan petugas, barang berupa 1 (satu) paket sabu didalam sedotan plastik tersebut masih dalam kekuasaannya Terdakwa;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket sabu di dalam sedotan plastik dari Sdr. Wawan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa sabu tersebut akan digunakan untuk dipakai bersama Sdr, Wawan;
- Bahwa uang yang dipakai untuk membeli sabu tersebut, patungan antara Terdakwa dengan Sdr. Wawan;
- Bahwa Wawan mendapatkan sabu tersebut dari FIRMAN (DPO);
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa kooperatif dan tidak melawan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan Saksi benar;

3. Saksi **AGUS HERMAWAN BIN SUHERNO**, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa karena telah kedatangan memiliki, menyimpan dan atau membawa Narkotika Jenis Sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di halaman kost Jl. Terate Gg.5, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Terdakwa ditangkap oleh petugas karena kedapatan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam sedotan yang berada disaku celana depan sebelah kanan;
- Bahwa Saksi ditangkap esok harinya pada hari Rabu tanggal 5 Oktober 2022 sekitar pukul 07.30 WIB di rumah Saksi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang dibawa Terdakwa tersebut dibeli dari Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menjual paket sabu kepada Terdakwa tersebut bertemu dibelakang rumah sebab kostnya berdampingan dengan rumah Saksi;
- Bahwa uang yang digunakan untuk membeli sabu tersebut, patungan antara Terdakwa dengan Saksi;
- Bahwa Saksi membeli 1 (satu) paket sabu tersebut dengan harga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. FIRMAN (DPO);
- Bahwa sabu tersebut akan digunakan untuk dipakai bersama;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa Untuk barang bukti selain sabu didapatkan dari hasil pengeledahan di rumah Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan tanggapan bahwa seluruh keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Urine tanggal 6 Oktober 2022, yang pada pokoknya menerangkan urine Dwi Febri Ariyanto Bin Maryanto positif mengandung *Methamphetamin*;
- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab: 2515 / NNF / 2022 tanggal 11 November 2022, pada pokoknya menerangkan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisi serbuk kristal dengan berat bersih keseluruhan 0,12766 gram yang disita dari tersangka Dwi Febri Ariyanto Bin Maryanto dan Agus Hermawan Bin Suherno, positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di BAP Kepolisian benar;

Halaman 10 dari 17 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN PKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa diperiksa karena telah memiliki Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 wib. di halaman kost Jl. Terate Gg. 5 Kel. Poncol Kec.Pekalongan Timur Kota Pekalongan;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan 1 (satu) paket sabu didalam sedotan plastik tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 Wib sewaktu Terdakwa berada dirumah. Terdakwa menghubungi melalui WA Sdr. WAWAN dengan HP nomer 085866232463 ke nomer miliknya 081994925328 "ONO BARANG ORA, (ada barang tidak (sabu))", dijawab " IYO, ONO MENGKO NENG MBURI " (iya ada, nanti ke belakang rumah). Selanjutnya kurang lebih pukul 21.00 WIB. Terdakwa menuju kebelakang rumah menemui Sdr. WAWAN karena rumah kami hanya bersebelahan. Setelah bertemu Terdakwa langsung menyerahkan uang sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa menerima 1 (satu) paket sabu yang dibungkus sedotan plastik. Selanjutnya 1 (satu) paket sabu tersebut Terdakwa masukkan kedalam silicon HP/ pelindung HP dan Terdakwa masukkan kedalam saku celana depan sebelah kanan dan Terdakwa bawa pulang. Kurang lebih pukul 21.45 Wib Terdakwa bermaksud kerumah teman Terdakwa yang berada di Kost Gg. 5 Jl.Terate Kel. Poncol Kec.Pekalongan Timur Kota Pekalongan untuk main. Sampai dihalaman kost sewaktu akan memarkirkan Spm, tiba - tiba datang petugas menangkap dan mengeledah badan Terdakwa hingga menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket sabu didalam sedotan plastik didalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa 1 (satu) paket sabu rencananya akan dikonsumsi sendiri bersama Wawan;
- Bahwa Terdakwa mengenal Wawan sudah sejak 5 (lima) bulan yang lalu sewaktu ketemu di jalan;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan sabu;
- Bahwa Terdakwa memakai Narkotika jenis sabu dengan cara : menggunakan alat bantu BONG (alat hisap), sedotan, pipet, korek api, air. Caranya Botol diisi air mineral isi 3/4, tutup botol lubang 2 (dua), lubang satu untuk sedotan (hisap), lubang yang satunya untuk Sedotan yang ada Pipet kaca isi Sabu, selanjutnya pipet Terdakwa bakar pakai korek api (modifikasi nyala kecil), setelah sabu menguap masuk dalam botol sambil Saksimenyedot (menghisap) uap sabu yang ada di dalam Botol, hingga ber ulang ulang kali hisap sampai habis;

Halaman 11 dari 17 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa reaksi setelah mengonsumsi atau menggunakan sabu sabu menambah tenaga, dan Terdakwa merasa fres, namun mengonsumsi sabu tersebut tidak ada ijinnya dari pejabat yang berwenang dan tidak ada resep dari dokter;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan belum pernah tersangkut dengan perkara pidana sebelumnya;
- Bahwa barang bukti benar;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) paket sabu di dalam sedotan plastik patungan dengan Sdr. WAWAN;
- Bahwa Wawan mendapatkan sabu tersebut dari FIRMAN (DPO);
- Bahwa Untuk barang bukti yang lain di dapatkan dari hasil penggeledahan di rumah WAWAN;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah memperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) paket sabu terbungkus plastik klip;
- 2 (dua) buah Handphone merek Vivo warna biru dan merah hitam;
- 6 (enam) set plastic klip;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 5 (lima) korek api gas;
- 5 (lima) serok sedotan plastik;
- 13 (tiga belas) pipet kaca;
- 2 (dua) buah bong;

Barang bukti tersebut diatas dibenarkan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, bukti surat, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling dikaitkan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 4 Oktober 2022 sekitar pukul 22.00 WIB di halaman kost Jl. Terate Gg.5, Kel. Poncol, Kec. Pekalongan Timur, Kota Pekalongan, Terdakwa ditangkap oleh Anggota Kepolisian Sat Res Narkoba Polres Pekalongan Kota;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut, dilakukan penggeledahan badan dan ditemukan 1 (satu) paket kecil sabu dengan berat bersih keseluruhan 0,12766 gram;
- Bahwa benar sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Saksi AGUS HERMAWAN BIN SUHERNO yang diperoleh dengan cara Saksi AGUS HERMAWAN BIN SUHERNO membeli dari Sdr. Firman seharga Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar sabu tersebut untuk Terdakwa pakai sendiri bersama Saksi AGUS HERMAWAN BIN SUHERNO;
- Bahwa benar Terdakwa menggunakan sabu-sabu dengan peralatan bong (alat hisap), sedotan, pipet, korek api, air. Caranya Botol diisi air mineral isi 3/4, tutup botol lubang 2 (dua), lubang satu untuk sedotan (hisap), lubang yang satunya untuk Sedotan yang ada Pipet kaca isi Sabu, selanjutnya pipet Terdakwa bakar pakai korek api (modifikasi nyala kecil), setelah sabu menguap masuk dalam botol sambil Terdakwa menyedot (menghisap) uap sabu yang ada di dalam Botol, hingga ber ulang ulang sampai habis;
- Bahwa benar urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamin;
- Bahwa benar Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkoba ataupun sebagai target operasi dalam perkara narkoba;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu :

- Pertama:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU No.35 tahun 2009; **ATAU**
- Kedua:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009; **ATAU**
- Ketiga:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Majelis akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dan berdasarkan fakta-fakta persidangan adalah tepat memilih dakwaan Ketiga untuk diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Ketiga yaitu Terdakwa didakwa dengan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur-unsur sebagai berikut:



- Setiap penyalah guna;
- Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ketiga Penuntut Umum, maka setiap unsur-unsur dalam dakwaan Ketiga tersebut diatas haruslah terpenuhi seluruhnya, yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut;

Ad. 1. Unsur Setiap penyalah guna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “penyalah guna” dalam unsur ini adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Penyalah guna disini diawali dengan kata “setiap” maka semua orang tanpa terkecuali sebagai pengguna narkotika termasuk pula pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika, dan yang dimaksud dengan tanpa hak disini berarti pelaku tiada kewenangannya atau tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan Terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan Terdakwa, bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah Terdakwa **DWI FEBRI ARIYANTO BIN MARYANTO**, maka jelas orang yang dimaksudkan sebagai penyalah guna dalam unsur ini adalah Terdakwa **DWI FEBRI ARIYANTO BIN MARYANTO** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pekalongan, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “Setiap penyalah guna” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 angka 61, metamfetamina termasuk dalam Daftar Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah diuraikan, maka dapat disimpulkan jika Terdakwa telah memiliki narkotika golongan I bagi diri sendiri untuk digunakan sendiri;

Menimbang, bahwa pada azasnya penggunaan narkotika golongan I adalah dilarang. Dalam pasal 8 UU No.35 tahun 2009 diterangkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas penggunaan Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkotika golongan I, maka jika dihubungkan dengan ketentuan pasal 8 UU No.35 tahun 2009 serta kesimpulan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat jika Terdakwa sebagai penyalah guna narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009, maka dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan alasan pemaaf dan atau pembenar, baik dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan oleh karena itu ia patut dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan terbukti Terdakwa bukan sebagai korban penyalahgunaan narkotika dan selama persidangan Terdakwa tidak dapat menunjukkan adanya Surat Keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah terkait penggunaan narkotika yang membuktikan dirinya sebagai pecandu, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penangkapan ditambah dengan masa penahanan yang telah dijalani serta tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini seluruhnya merupakan benda yang terkait langsung dengan tindak pidana yang Terdakwa lakukan, maka berdasarkan Sema Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang mana dalam Rumusan Hukum Kamar Pidana Tahun 2014 telah menghasilkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesepakatan diantaranya Barang bukti Narkotika dirampas untuk dimusnahkan, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan, kecuali barang bukti berupa handphone dirampas untuk negara oleh karena memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum pada amar putusan patut di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pembedaan terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat merubah perilakunya menjadi lebih baik;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 serta pasal-pasal dari UU No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Dwi Febri Ariyanto Bin Maryanto** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "**Penyalahgunaan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri**", sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa **Dwi Febri Ariyanto Bin Maryanto** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu terbungkus plastik klip;
 - 6 (enam) set plastic klip;
 - 1 (satu) buah timbangan digital;
 - 5 (lima) korek api gas;

Halaman 16 dari 17 Putusan Pidana Nomor 2/Pid.Sus/2023/PN PKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) serok sedotan plastik;
- 13 (tiga belas) pipet kaca;
- 2 (dua) buah bong;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 2 (dua) buah Handphone merek Vivo warna biru dan merah hitam;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari **Selasa** , tanggal **7 Februari 2023**, oleh kami, **Dr. Salman Alfarasi, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Hilarius Grahita Setya Atmaja, S.H.**, dan **Muhammad Taofik, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut diatas, dibantu oleh **M. Evans Firmansyah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Penuntut Umum **Monika Dian Anggraini, S.H.**, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Ttd

HILARIUS G. SETYA ATMAJA, S.H

ttd

MUHAMMAD TAOFIK, S.H., M.H

Hakim Ketua,

ttd

DR. SALMAN ALFARASI, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

ttd

M. EVANS FIRMANSYAH, S.H